



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/270/ SK /426.12/1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA
PENDUKUNG 25 JAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 sesuai TAP MPR Nomor II/MPR/1993 perlu semakin ditingkatkan pada tahun pertama Pelita VI ;
- b. bahwa pada Tahun Anggaran 1994/1995 Program Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1994 perlu diselenggarakan di Desa/Kelurahan, Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b dibentuk Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja - BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 jis Nomor 86 Tahun 1982, Nomor 352 - Tahun 1982 dan Nomor 24 Tahun 1988 tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II diseluruh Indonesia, kecuali 10 (sepuluh) Daerah Tingkat II Timor-Timur ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk Nomor 136 Tahun 1994 tentang Program Sasaran Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi tokoh/pemuka masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Penataran P-4 di Daerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1994, Nomor 893.3/10178 /204/94, perihal Pelaksanaan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam berdasarkan Inmendagri Nomor 28 Tahun 1994 ;
 4. Surat Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1994 Nomor 893.3 / 581/204/94, perihal Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam berdasarkan Inmendagri Nomor 28 Tahun 1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

K E D U A : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai mana berikut :

1. Menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung - 25 jam bagi para tokoh/pemuka masyarakat di - Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan prioritas yang belum mengikuti penataran P-4 dari berbagai Pola dan Tipe ;
2. Mengadakan evaluasi terhadap petatar, meliputi:
 - a. Penguasaan materi dan kemampuan mengemukakan pendapat
 - b. Sikap disiplin selama mengikuti kegiatan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam
3. Memberikan bimbingan, pengawesan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam
4. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya - kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

K E T I G A : Penataran P-4 diselenggarakan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan menunjuk Sdr. Camat sebagai penyelenggara dan Saudara Pembantu Bupati selaku koordinatornya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk menggunakan dana anggaran yang bersumber - dari subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1994 / - 1995.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ter dapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;
7. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;

9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/- Daerah Tingkat II - Ngenjuk ;
 12. Sdr. Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola - Pendukung 25 jam Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk ;
-

LAMPIRAN SURAT : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/270 / SK /426.12/1994
TANGGAL : 25 Agustus 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN
P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN 1994/1995

=====			
No. !	Jabatan dalam Penitien	!	Jabatan dalam Instansi
1. !	2.	!	3.
1. !	Pembina	!	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngenjuk
2. !	Penanggung jawab Umum	!	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Ngenjuk
3. !	K e t u a	!	Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk
4. !	Wakil Ketua	!	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupa - ten Daerah Tingkat II Ngenjuk
5. !	Sekretaris	!	Sekretaris BP-7 Kabupaten Daerah Tingket II Ngenjuk
6. !	Bendahara	!	Bendahara Rutine BP-7 Kabupaten Dae- rah Tingkat II Ngenjuk
7. !	<u>Seksi - seksi :</u>		
!	a. Seksi Program	!	1. Kepala Bidang Pendidikan BP-7 Kabu paten Daerah Tingkat II Ngenjuk
!		!	2. Kepala Seksi Pendidikan dan Penata ran Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk
!		!	3. Kepala Seksi Administrasi Pendidi- kan Kantor BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Ngenjuk
!	b. Seksi Evaluasi dan Monitoring	!	1. Kepala Bidang Pengkajian dan Pe - ngembangan Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk
!		!	2. Kepala Seksi Penelitian dan Pengem bangan Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk
!		!	3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengola han Data Kantor BP-7 Kabupaten Dae rah Tingkat II Ngenjuk

